



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah Kota Tegal perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.
5. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal.
7. Kepala UPTD selanjutnya disingkat Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Kepala UPTD Akademi Keperawatan selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala UPTD Akademi Keperawatan Kota Tegal.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD.

Pasal 3.....

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Dinas Pendidikan Kota Tegal terdiri dari :

- a. Unit Pelayanan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Unit Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Tegal Timur;
 2. Unit Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Tegal Barat;
 3. Unit Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Tegal Selatan;
 4. Unit Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Margadana.
- b. Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 1. Sekolah Menengah Pertama 1;
 2. Sekolah Menengah Pertama 2;
 3. Sekolah Menengah Pertama 3;
 4. Sekolah Menengah Pertama 4;
 5. Sekolah Menengah Pertama 5;
 6. Sekolah Menengah Pertama 6;
 7. Sekolah Menengah Pertama 7;
 8. Sekolah Menengah Pertama 8;
 9. Sekolah Menengah Pertama 9;
 10. Sekolah Menengah Pertama 10;
 11. Sekolah Menengah Pertama 11;
 12. Sekolah Menengah Pertama 12;
 13. Sekolah Menengah Pertama 13;
 14. Sekolah Menengah Pertama 14;
 15. Sekolah Menengah Pertama 15;
 16. Sekolah Menengah Pertama 17;
 17. Sekolah Menengah Pertama 18 ;
 18. Sekolah Menengah Pertama 19.
- c. Sekolah Menengah Atas, terdiri dari :
 1. Sekolah Menengah Atas 1;
 2. Sekolah Menengah Atas 2;
 3. Sekolah Menengah Atas 3;
 4. Sekolah Menengah Atas 4;
 5. Sekolah Menengah Atas 5.
- d. Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari :
 1. Sekolah Menengah Kejuruan 1;
 2. Sekolah Menengah Kejuruan 2;
 3. Sekolah Menengah Kejuruan 3.
- e. Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Dinas Kesehatan Kota Tegal terdiri dari:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tegal Timur dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tegal Timur;
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tegal Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tegal Barat;
 3. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tegal Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tegal Selatan;
 4. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Margadana dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Margadana.

b.

- b. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru;
- c. Unit Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- d. Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
- e. Akademi Keperawatan.

Pasal 5

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal terdiri dari:

- a. Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak;
- b. Unit Pelayanan Pelelangan Ikan.

Pasal 6

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal terdiri dari:

- a. Unit Pengolahan Sampah;
- b. Unit Pengolahan Limbah Tinja.

Pasal 7

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Unit Pemadam Kebakaran.

Pasal 8

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Unit Pengelola Terminal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan Kota Tegal

Paragraf 1 Unit Pelayanan Pendidikan Dasar

Pasal 9

- (1) Unit Pelayanan Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Kota Tegal pada wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelayanan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Pasal 10

- (1) Unit Pelayanan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar.

(2)

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelayanan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11

- (1) Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Kota Tegal.
- (2) Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Pasal 12

- (1) Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 3
Sekolah Menengah Atas

Pasal 13

- (1) Sekolah Menengah Atas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Kota Tegal.
- (2) Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Pasal 14

- (1) Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas.

(2)

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 4
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 15

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Kota Tegal.
- (2) Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Pasal 16

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 5
Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 17

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Kota Tegal.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal.

Pasal 18

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

(2)

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Sanggar Kegiatan Belajar;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Pasal 20

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2 Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

Pasal 21

- (1) Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (2) Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang pelayanan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang pelayanan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 3

Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 23

- (1) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (2) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Pasal 24

- (1) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang penyediaan obat-obatan, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang penyediaan obat-obatan, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 4

Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Laboratorium Kesehatan Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Tegal.

(2)

- (2) Laboratorium Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Pasal 26

- (1) Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 5 Akademi Keperawatan

Pasal 27

- (1) Akademi Keperawatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (2) Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Pasal 28

- (1) Akademi Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan program pendidikan Akademi Keperawatan, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kesehatan Kota Tegal di bidang penyelenggaraan program pendidikan Akademi Keperawatan;
 - b. peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan;
 - c. pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan , teknologi dan penelitian bidang keperawatan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Akademi Keperawatan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

**Bagian Ketiga
Dinas Kelautan dan Pertanian**

**Paragraf 1
Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak**

Pasal 29

- (1) Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
- (2) Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.

Pasal 30

- (1) Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pemotongan hewan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pemotongan hewan ternak;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

**Paragraf 2
Unit Pelayanan Pelelangan Ikan**

Pasal 31

- (1) Unit Pelayanan Pelelangan Ikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
- (2) Unit Pelayanan Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.

Pasal 32

- (1) Unit Pelayanan Pelelangan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal di bidang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelayanan Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kelautan dan Pertanian di bidang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;

- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

**Bagian Keempat
Dinas Permukiman dan Tata Ruang**

**Paragraf 1
Unit Pengolahan Sampah**

Pasal 33

- (1) Unit Pengolahan Sampah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
- (2) Unit Pengolahan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.

Pasal 34

- (1) Unit Pengolahan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal di bidang pengolahan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengolahan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal di bidang pengolahan sampah;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Akhir;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

**Paragraf 2
Unit Pengolahan Limbah Tinja**

Pasal 35

- (1) Unit Pengolahan Limbah Tinja merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
- (2) Unit Pengolahan Limbah Tinja dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.

Pasal 36

- (1) Unit Pengolahan Limbah Tinja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal di bidang pengolahan limbah tinja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengolahan Limbah Tinja mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal di bidang pengolahan limbah tinja;

b.

- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengolahan Limbah Tinja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum
(Unit Pemadam Kebakaran)

Pasal 37

- (1) Unit Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.
- (2) Unit Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.

Pasal 38

- (1) Unit Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal di bidang penyelenggaraan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
(Unit Pengelolaan Terminal)

Pasal 39

- (1) Unit Pengelolaan Terminal merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.
- (2) Unit Pengelolaan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.

Pasal 40

- (1) Unit Pengelolaan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang operasional pengelolaan terminal.

(2)

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelayanan Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal di bidang operasional pengelolaan terminal;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Terminal;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Unit Pelayanan Pendidikan Dasar

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pelayanan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Sekolah Menengah Pertama

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(5)

- (5) Bagan Organisasi Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Sekolah Menengah Atas

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Bagan Organisasi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Bagan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat membentuk Puskesmas Pembantu yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu.
- (2) Kepala Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(4)

- (4) Bagan Organisasi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Akademi Keperawatan

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(3)

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Akademi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (5) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Akademi Keperawatan Kota Tegal, Direktur dapat membentuk kelembagaan yang dibutuhkan.

**Bagian Ketiga
Dinas Kelautan dan Pertanian**

**Paragraf 1
Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak**

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

**Paragraf 2
Unit Pelayanan Pelelangan Ikan**

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pelelangan Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pelayanan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempat
Dinas Permukiman dan Tata Ruang**

**Paragraf 1
Unit Pengolahan Sampah**

Pasal 54

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengolahan Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Unit Pengolahan Limbah Tinja

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengolahan Limbah Tinja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum (Unit Pemadam Kebakaran)

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Unit Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

**Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
(Unit Pengelolaan Terminal)**

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Terminal terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi Unit Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

**BAB V
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan**

**Paragraf 1
Unit Pelayanan Pendidikan Dasar**

Pasal 58

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 59

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelayanan Pendidikan Dasar meliputi pengelolaan hukum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 61

Pasal 61

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Sekolah Menengah Pertama

Pasal 62

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 63

Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Sekolah Menengah Pertama meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 64

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala.

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Sekolah Menengah Atas

Pasal 66

Pasal 66

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 67

Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Sekolah Menengah Atas meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 68

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala.

Pasal 69

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 70

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 71

Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 72

Pasal 72

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala.

Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 74

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 75

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Sanggar Kegiatan Belajar meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 76

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 78

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 79

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 80

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 81

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

Pasal 82

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 33

Pasal 83

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 85

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 86

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 87

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 88

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 89

Pasal 89

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 90

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 91

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Laboratorium Kesehatan Lingkungan meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 92

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 93

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Akademi Keperawatan

Pasal 94

Pasal 94

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 95

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Akademi Keperawatan meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 96

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 97

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Dinas Kelautan dan Pertanian

Paragraf 1 Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 98

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 99

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 100

Pasal 100

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 101

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Unit Pelayanan Pelelangan Ikan

Pasal 102

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 103

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelayanan Pelelangan Ikan meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 104

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 105

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Dinas Permukiman dan Tata Ruang**

**Paragraf 1
Unit Pengolahan Sampah**

Pasal 106

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 107

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pengolahan Sampah meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 108

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 109

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2
Unit Pengolahan Limbah Tinja**

Pasal 110

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 111

Pasal 111

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pengolahan Limbah Tinja meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 112

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 113

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum (Unit Pemadam Kebakaran)

Pasal 114

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 115

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pemadam Kebakaran meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 116

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 117

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Unit Pengelolaan Terminal)

Pasal 118

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 119

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pengelolaan Terminal meliputi pengelolaan hukum, hukum dan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 120

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 121

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 122

Kepala dan Direktur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugas masing-masing.

Pasal 124

Kepala, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 125

Kepala, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 126

- (1) Kepala dan Direktur merupakan jabatan struktural eselon IVa, kecuali Kepala pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jabatan fungsional.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 127

Kepala, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 129

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 131

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO


BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO


BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO


BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO


BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN PELELANGAN IKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI UNIT PENGOLAHAN SAMPAH
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI UNIT PENGOLAHAN LIMBAH TINJA
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO


BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO


BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

**BAGAN ORGANISASI UNIT PENGELOLAAN TERMINAL PADA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004